

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan *Mosalaki* Desa Pora dan pelaku *Paru Dheko* peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Peranan *Mosalaki* Desa Pora dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko* ada yang dilaksanakan dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan. Yang dapat dilaksanakan yaitu seperti, *Mosalaki* menerima laporan dari salah satu pihak, kemudian para *Mosalaki* mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah *Paru Dheko*, menyangkut mahar yang harus di penuhi oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan dan memberikan berbagai arahan dan nasehat kepada pihak keluarga agar bersepakat untuk dapat melakukan proses pernikahan secara adat maupun agama. Sedangkan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu ketika pelaku *Paru Dheko* tidak melaporkan masalah *Paru Dheko* kepada karena adanya hubungan darah diantara kedua belah pihak pelaku *Paru Dheko* sehingga *Mosalaki* sulit untuk menyelesaikan masalah *Paru Dheko* tersebut selain itu juga karena adanya perbedaan agama antara kedua belah pihak pelaku *Paru Dheko*.

Sedangkan untuk hambatan-hambatan *Mosalaki* dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko* yaitu karena, pertama adanya pertikaian antara kedua belah pihak keluarga pelaku *Paru Dheko* sehingga *Mosalaki* sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak keluarga dan adanya perbedaan agama dan kasta antara kedua

belah pihak sehingga, adanya hubungan darah antara kedua pelaku *Paru Dheko* sehingga *Mosalaki* sulit untuk mengambil keputusan atau solusi dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko*.

5.2 Saran

Saran Penulis kepada *Mosalaki* Desa Pora Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende, Hendaknya *Mosalaki* harus lebih tegas dalam mengatasi masalah *Paru Dheko* dan menjalankan peranya sebagai hakim perdamaian atau penengah sehingga masalah *Paru Dheko* dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pertikaian antara kedua belah pihak keluarga *Paru Dheko*. Pemilihan *Mosalaki* harus dilihat berdasarkan kemampuan dan tidak selamanya dari faktor genetik atau keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ghazaly, Abd.Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana,.

Hadikusuma, H. Hilman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Mbete M. Aron dan Wake Petrus, *Khazanah Budaya Lokal Di Kabupaten Ende*, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ende, 2004.

I Nyoman Nurjaya, 2000, *Konflik Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah, (Jember, Jawa Timur), Tidak diterbitkan, Denpasar.

Ibrahim, Ahmad, 2010, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, *Jurnal Hukum*, Universitas Gorontalo.

Manan, Abdul, 2003, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta.

Marbun, SF., 1997, *peradilan administrasi negara dan upaya administrasi di indonesia*, Yogyakarta, liberty.

Marlang, H. Abdullah, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, makasar, ASPublishing.

marzuki, Peter mahmud, *Pengantar ilmu hukum*, jakarta, kencana persada, 2012, hlm 109.

Sarwono, 2013, *penjegahan pernikahan dini primer berbasis modal sosial*, tasikmalaya, perkumpulan rumah cemerlang jakarta.

Suhardono, Edy, *teori peran, konsep derivasi dan implikasinya*, jakarta, gramedia pustaka utama, 1994.

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2 Tentang Perkawinan

Pasal 18B Ayat (2) dan 28I Ayat (3) UUD NKRI 1945. Tentang hukum adat

WEBSITE :

<http://digilib.uinsuka.ac.id/10623/1/BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

<https://fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dandefinisi-peran-menurut.html?m=1>

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8848-Full_Text.pdf

<https://123dok.com/article/pengertian-perkawinan-secara-umum-tinjauan-pustaka.z3m6307y>